



PUTUSAN

Nomor 938/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Zuanda Lubis alias Andak
2. Tempat lahir : Selesai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 28 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid Raya Lk. III Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2018;

Terdakwa Ari Zuanda Lubis alias Andak ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 938/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI ZUANDA LUBIS Als ANDAK bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang,

Halaman 1 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.



yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI ZUANDA LUBIS Als ANDAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi VIRZA FIRDAUS.
 - 1 (satu) bilah pisau carter, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa ARI ZUANDA LUBIS Als ANDAK pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dari rumah menuju ke Simpang Jl. Agus Salim Simpang Pekan Selesai untuk membeli rokok kemudian hampir setiap harinya terdakwa pun memang mangkal di tempat tersebut untuk meminta minta uang kepada para supir truk bermuatan barang, baru saja terdakwa mangkal di tempat tersebut lalu terdakwa pun melihat ada 1 (satu) unit Mobil pick up membawa barang berupa telur ayam, melihat hal tersebut lalu terdakwa mendekati pasar dan menyetop mobil pembawa telur ayam tersebut selanjutnya terdakwa pun meminta uang rokok atau uang takut kepada supir mobil tersebut namun saat itu terdakwa dan supir sempat berdebat karena supir mobil tersebut sepeertinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk memberi uang kepada terdakwa dan karena ketakutan lalu supir pick up tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya, melihat hal tersebut lalu terdakwa pun mengambil uang tersebut dari tangannya sambil terdakwa mengatakan "kalau rezeki, enggak kemana" sambil uang tersebut terdakwa letakkan di kening terdakwa, tanpa terdakwa sadari ternyata petugas polisi Polsek Selesai telah lama mengendap dan mengawasi gerakan terdakwa dan dengan cepat petugas polisi Polsek Selesai melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahtiar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi dan saksi Firza;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Firza (supir) melintas mengendarai mobil pick up membawa muatan telur ayam lalu Terdakwa menyetop mobil yang kami kenderai lalu Terdakwa meminta uang kepada kami sambil Terdakwa memegang pisau karter dan bila kami tidak memberi uang tersebut lalu Terdakwa kemungkinan besar akan menyakiti kami dengan pisau yang di pegangnya tersebut atau mobil yang kami kendarai akan di lempar oleh Terdakwa selanjutnya Firza pun mengeluarkan uang dengan pecahan Rp. 50.000.- dan Terdakwa pun merampas uang tersebut;
 - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemerasan tersebut karena pada saat itu saksi ada di sebelah supir atau disebelah saksi Firza;
 - Bahwa saat itu saksi dan saksi Firza merasa ketakutan apalagi saksi mendapat informasi dari warga apabila para supir tidak mau memberikan sejumlah uang maka mobil para supir tersebut akan dilempari oleh Terdakwa sehingga saksi Firza memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah diintai oleh polisi berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Agus Salim Kel.Pekan Selesai, para supir yang melintas didaerah tersebut sangat resah dengan aksi pungli atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah pisau carter;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Ari Yumiko Barus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Bahtiar;
 - Bahwa awalnya saksi bersama anggota saksi sedang berada di Polsek, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, para supir yang melintas di daerah tersebut sangat resah dengan aksi pungli atau pemerasan yang dilakukan Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan anggota saksi melakukan pengendapan untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sering kali melakukan pemerasan terhadap para supir dan saat Terdakwa melakukan aksinya, kemudian saksi dan anggota saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pemerasan tersebut karena pada saat itu saksi melakukan pengendapan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi pengaduan masyarakat yang resah dengan pemerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah diintai dan telah dilakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai, para supir yang melintas di daerah tersebut sangat resah dengan aksi pungli atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah pisau carter;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Bahtiar;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah dengan cara hampir setiap harinya Terdakwa memang mangkal di tempat tersebut untuk meminta minta uang kepada para supir truk bermuatan barang dan baru saja Terdakwa mangkal di tempat tersebut lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mobil pick up membawa barang berupa telur ayam, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendekati pasar dan menyetop mobil pembawa telur ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun meminta uang rokok atau uang takut kepada supir mobil tersebut namun saat itu Terdakwa dan supir sempat berdebat karena supir mobil tersebut sepertinya keberatan untuk memberi uang kepada Terdakwa dan karena ketakutan lalu supir pick up tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut dari tangannya sambil Terdakwa mengatakan "*kalau rezeki, enggak kemana*" dan uang tersebut Terdakwa letakkan di kening Terdakwa, tanpa Terdakwa sadari ternyata petugas polisi Polsek Selesai telah lama mengendap dan mengawasi gerakan Terdakwa dan dengan cepat petugas polisi Polsek Selesai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah pisau carter;
- Bahwa tujuan Terdakwa agar mendapat uang untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum lembaga pemasyarakatan Binjai selama 8 bulan dalam perkara pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah pisau carter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Bahtiar;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah dengan cara hampir setiap harinya Terdakwa memang mangkal di tempat tersebut untuk meminta minta uang kepada para supir truk bermuatan barang dan baru saja Terdakwa mangkal di tempat tersebut

Halaman 5 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mobil pick up membawa barang berupa telur ayam, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendekati pasar dan menyetop mobil pembawa telur ayam tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pun meminta uang rokok atau uang takut kepada supir mobil tersebut namun saat itu Terdakwa dan supir sempat berdebat karena supir mobil tersebut sepertinya keberatan untuk memberi uang kepada Terdakwa dan karena ketakutan lalu supir pick up tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut dari tangannya sambil Terdakwa mengatakan "*kalau rezeki, enggak kemana*" dan uang tersebut Terdakwa letakkan di kening Terdakwa, tanpa Terdakwa sadari ternyata petugas polisi Polsek Selesai telah lama mengendap dan mengawasi gerakan Terdakwa dan dengan cepat petugas polisi Polsek Selesai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah pisau carter;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa agar mendapat uang untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Ari Zuanda Lubis alias Andak, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Terdakwa tidak memperlakukan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Ari Zuanda Lubis alias Andak, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Ari Zuanda Lubis alias Andak, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang lain itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Agus Salim Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah dengan cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah dengan cara hampir setiap harinya

Halaman 7 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memang mangkal di tempat tersebut untuk meminta uang kepada para supir truk bermuatan barang dan baru saja Terdakwa mangkal di tempat tersebut lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mobil pick up membawa barang berupa telur ayam, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendekati pasar dan menyetop mobil pembawa telur ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun meminta uang rokok atau uang takut kepada supir mobil tersebut namun saat itu Terdakwa dan supir sempat berdebat karena supir mobil tersebut sepertinya keberatan untuk memberi uang kepada Terdakwa dan karena ketakutan lalu supir pick up tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari kantongnya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut dari tangannya sambil Terdakwa mengatakan "*kalau rezeki, enggak kemana*" dan uang tersebut Terdakwa letakkan di kening Terdakwa, tanpa Terdakwa sadari ternyata petugas polisi Polsek Selesai telah lama mengendap dan mengawasi gerakan Terdakwa dan dengan cepat petugas polisi Polsek Selesai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari tujuan pemidanaan tersebut, dihubungkan dengan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah pisau carter, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Virza Firdaus sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau carter, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Zuanda Lubis alias Andak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Pengancaman dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi Virza Firdaus.
 - 1 (satu) bilah pisau carter, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Halaman 10 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE., SH., MH

Halaman 11 dari 11 Putusan No.938/Pid.B/2018/PN Stb.